



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 623 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKOHARJO NOMOR 615 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKOHARJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 615 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;
  - b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, penetapan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 615 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 614 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 615 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Perubahan Formulir, Sertifikat, Tanda Pengenal, dan Sistematika Laporan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 11 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
Anton Praptono

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 623 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKOHARJO NOMOR 615 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS  
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo secara langsung dan demokratis. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah mengamanatkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan. Pengawasan dilakukan oleh Pemantau yang melakukan pengamatan pada penyelenggaraan Pemilihan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan.

Pelaksana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemantauan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sehubungan hal tersebut, perlu menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuandisusunnyaPedoman Teknis iniadalah:

1. Sebagai pedoman dalam memberikan penjelasan secara lebih rinci tentang mekanisme pendaftaran kepada pemantau Pilbup Sukoharjo 2024.
2. Sebagai pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau Pilbup Sukoharjo 2024.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 meliputi:

1. Persiapan bagi KPU Kabupaten Sukoharjo dalam menerima pendaftaran pemantau dalam negeri;
2. Syarat pendaftaran pemantau dalam negeri;
3. tata cara pendaftaran pemantau dalam negeri;
4. pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemantauan; dan
5. alur pendaftaran pemantau dalam negeri.

### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, selanjutnya disebut Pilbup Sukoharjo 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Tengah dan penyelenggara Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Sukoharjo adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sukoharjo dan penyelenggara Pemilihan bupati dan wakil bupati Sukoharjo.
5. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pemantauan Pilbup Sukoharjo 2024.
6. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.
7. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pilbup Sukoharjo 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2024 harus berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian Hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan Umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsional;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi;
  - l. Efektivitas dan;
  - m. Aksesibilitas.

## BAB II

### MEKANISME PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

#### A. Persyaratan Pemantau Pemilihan

1. Berbadan hukum;
2. Bersifat independen;
3. Mempunyai sumber dana yang jelas;
4. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

#### B. Persiapan Pendaftaran Pemantau Pemilihan

1. KPU Kabupaten Sukoharjo mengumumkan dan membuka pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten Sukoharjo, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Pemantau Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. KPU Kabupaten Sukoharjo menyiapkan formulir sebagai berikut:
  - a) formulir I.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
    - 1) surat keterangan terdaftar di pemerintah;
    - 2) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - 3) Susunan Kepengurusan Lembaga;
    - 4) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - 5) alokasi anggota Pemantau Pilbup Sukoharjo 2024 di daerah kecamatan;
    - 6) rencana, tahapan dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
    - 7) nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - 8) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

- 9) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - 10) surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - 11) surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan.
- b) formulir I.2 (rencana, jadwal, dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - c) formulir I.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - d) formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - e) formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
  - f) formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan dalam negeri);
  - g) formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan);
  - h) formulir I.8 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - i) formulir I.9 (tanda terima penyerahan sertifikat);
  - j) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - k) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - l) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
4. KPU Kabupaten Sukoharjo dapat membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a) Mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
  - b) Menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
  - c) mencatat dan mendaftarkan;
  - d) melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
  - e) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;

- f) menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
  - g) apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo;
  - h) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
  - i) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo; dan
  - j) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Sukoharjo.
5. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Resort Sukoharjo.
6. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo.

### C. Tata Cara Pendaftaran

1. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat memperoleh dokumen persyaratan pendaftaran di kantor atau mengunduh pada laman KPU Kabupaten Sukoharjo.
2. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pilbup Sukoharjo 2024, harus terdaftar di KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Sukoharjo.


4. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
5. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Sukoharjo memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir 1.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
6. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Sukoharjo meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir 1.8).
7. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Sukoharjo menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir 1.8) dan memberikan keterangan lengkap.
8. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Sukoharjo mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Sukoharjo memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
10. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.

#### D. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Pemantauan

1. Dalam melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi aturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

3. Setelah melakukan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
4. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan pemantauan, maka pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan berikutnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

### E. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri



BAB III  
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan, pemantau, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Sukoharjo 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 623 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKOHARJO NOMOR 615 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

FORMULIR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL, DAN SISTEMATIKA  
LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

**FORMULIR  
PENDAFTARAN**

**PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024**

**A. Data Identitas Pemantau**

1. Nama Lembaga Pemantau : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. No. Telepon Kantor : .....
4. Alamat email : .....
5. No. Akte Notaris/Badan Hukum : .....
6. Nama Ketua Lembaga : .....

**B. Pemantauan**

1. Metode Pemantauan : .....
2. Tahapan yang dipantau : .....
3. Daerah yang dipantau : .....
4. Alokasi Anggota Pemantau : .....
5. Sumber Dana : .....

**C. Dokumen yang diserahkan**

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	Ada/tidak ada
2.	Surat keterangan terdaftar di (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	Ada/tidak ada
3.	Susunan kepengurusan lembaga	Ada/tidak ada
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	Ada/tidak ada
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	Ada/tidak ada
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	Ada/tidak ada
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	Ada/tidak ada
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	Ada/tidak ada

No	Uraian	Keterangan
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	Ada/tidak ada
10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	Ada/tidak ada
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman Di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	Ada/tidak ada
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	Ada/tidak ada

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

Nama : .....  
Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

No.	Rencana	Jadwal	Lokasi yang akan dipantau	Alokasi Anggota Pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR I.3

**NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024**

Nama : .....

Nama Lembaga Pemantau : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon Kantor : .....

Alamat email : .....

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

**SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN  
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 Nama Lembaga Pemantau : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 No. Telepon Kantor : .....  
 Alamat email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 memiliki sumber dana yang berasal dari:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN  
KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024


Nama : .....  
Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon Kantor : .....  
Alamat email : .....

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN  
 PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 Nama Lembaga Pemantau : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 No. Telepon Kantor : .....  
 Alamat email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota \*) di:

1. .... tahun .....
2. .... tahun .....
3. .... tahun .....
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN  
 PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 Nama Lembaga Pemantau : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 No. Telepon Kantor : .....  
 Alamat email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN  
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024**

Nama Lembaga Pemantau : .....

Alamat Kantor : .....

.....

Dokumen Persyaratan : Lengkap / Tidak Lengkap \*)

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Surat keterangan terdaftar Di Pemerintah (Aktependirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
4.	Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan Dalam	
6.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
7.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	
8.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
9.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	
10.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	
11.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	
12.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024	

(tempat, tanggal bulan tahun)  
Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

# Sertifikat

**Nomor:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
MENERANGKAN BAHWA**

## **LEMBAGA PEMANTAU**

*Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan  
peraturan perundang-undangan dinyatakan:*

**TERAKREDITASI**

*Sebagai*

**Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024**

Sukoharjo, ..... 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SUKOHARJO**

**Nama Ketua**

TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

**NOMOR AKREDITASI**

[Blank box for accreditation number]

**Pas Foto  
4X6 CM**

[Blank box for 4x6 cm photo]

**Nama Pemantau** : \_\_\_\_\_

**Alamat Pemantau** : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Wilayah Pemantau** : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Masa Berlaku** : **SELAMA PEMILIHAN  
TAHUN 2024**

Sukoharjo, ..... 2024  
**KETUA**  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

Nama Ketua

**SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DALAM NEGERI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO  
TAHUN 2024**

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
  - 1. Rencana dan Jadwal Pemantauan
  - 2. Metode Pemantauan
  - 3. Fokus Pemantauan Tahapan
  - 4. Jumlah Anggota Pemantauan
  - 5. Jadwal Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN PEMILIHAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
  - 1. Profil Lembaga
  - 2. Nama Anggota Pemantau
  - 3. Scan Sertifikat Akreditasi

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd.

**SYAKBANI EKO RAHARJO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Anton Praptono